



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613 Tolitoli

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 26 / PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TK PAUD AN - NAFII
KECAMATAN DAMPAL UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang :
- Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Stadong Kecamatan Dampal Utara yang telah di selenggarakan oleh Lembaga TK PAUD AN - NAFII dianggap perlu memberikan Izin Operasional.
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional TK PAUD AN - NAFII Kecamatan Dampal Utara Nomor : 01/TK PAUD AN - NAFII/DS/2019 tanggal 11 Maret 2019 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
 - Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan pendirian dan persetujuan penyelenggaraan TK PAUD AN - NAFII melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014. Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Stadong Kecamatan Dampal Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 16 Juni 2016 tentang Izin Pendirian Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini TK PAUD AN – NAFII
2. Profil Lembaga TK PAUD AN - NAFII.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian dan Persetujuan Penyelenggaraan TK PAUD AN - NAFII Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 4 April 2024.
KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga TK PAUD AN - NAFII Desa Stadong Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Taman Kanak - Kanak** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :
a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 4 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s.
Kabupaten Tolitoli



RUDY BANTILAN, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda (IVc)

Nip. 19670515 200003 1 009

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala BP PAUD dan Dikmas Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- c. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dampal Utara.
- d. Penyelenggara TK PAUD AN - NAFII.